



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00004/DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMPIT AL-ITQON
DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMPIT AL-ITQON yang berlokasi di Kp. Kandang Panjang RT. 001 RW. 006 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMPIT AL-ITQON yang berlokasi di Kp. Kandang Panjang RT. 001 RW. 006 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - 2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
 - 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/33-Pemb.SMP Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPIT Al-Itqon Tanggal 3 November 2021;
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 15/BAPL.IP/X/2021 Tanggal 1 November 2021;
 - 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 15/BARPL.IP/X/2021 Tanggal 1 November 2021;
 - 4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 5 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN SARANA CENDEKIA BOGOR

Alamat : Kp. Kandang Panjang RT. 001 RW. 006 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama Lembaga : SMPIT AL-ITQON

Pendidikan

Alamat : Kp. Kandang Panjang RT. 001 RW. 006 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor